



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waelikut Kecamatan Waesala Kabupaten Buru Selatan USW RT.10 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi Ojek

Terdakwa Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna biru-puti dengan Nomor : 46967/SDPPI/2016 2141;
 - 1 (satu) buah kabel charger Laptop merk HP beserta adaptor dengan kode CT : WFTLDOCCX60QWY;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354858085141904 dan IMEI 2 : 354858085141912;
 - 1 (satu) buah dompet pria tanpa isi warna hitam dari bahan kulit merk Java kulit;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo 1727 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868889032297852 dan IMEI 2 : 868889032297845;

Dikembalikan kepada Saksi SUKRI Alias ONGEN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



PRIMAIR

----- Bahwa la Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 03.40 Wit Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam rumah korban **SUKRI Alias ONGEN** di Jalan Buano Rt.09 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa masuk kedalam rumah korban **SUKRI** dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa berjalan kearah samping rumah korban dan melihat jendela ruangan tengah terbuka, kemudian terdakwa melihat kedalam rumah melalui jendela ruangan tengah yang terbuka, dan melihat 1 (satu) buah HP merk **VIVO** sedang di cash diatas **TeleVisi** dan 1 (satu) buah tas tenteng. Setelah itu, terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1(satu) buah HP merk **VIVO** warnah hitam yang berada diatas **TV**, mengambil 1 (satu) buah **Laptop** berwarna biru merk **HP** beserta **Cashnya**. 1 buah tas tenteng yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet dan **HandPhoned Nokia** warnah hitam. Setelah mengambil barang-barang milik korban, terdakwa keluar melalui jendela yang dilalui terdakwa waktu masuk, dan kembali kerumah terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN** merupakan Residivis yang pernah dihukum mengulangi Tindak Kejahatan yang serupa;
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warnah hitam yang berada diatas TV, mengambil 1 (satu) buah Laptop berwarnah biru merk HP beserta Cashnya. 1 buah tas tenteng yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet dan Hand Phone Nokia warn a hitam tanpa seijin dan sepengetahuan korban, sehingga Korban mengalami kerugian;

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP.

SUBBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa masuk kedalam rumah korban SUKRI dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam halaman rumah korban, selanjutnya terdakwa berjalan kearah samping rumah korban dan melihat jendela ruangan tengah terbuka,kemudian terdakwa melihat kedalam rumah melalui jendela ruangan tengah yang terbuka, dan melihat 1 (satu) buah HP merk VIVO sedang di cash diatas TeleVisi dan 1 (satu) buah tas tenteng. Setelah itu, terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1(satu) buah HP merk VIVO warnah hitam yang berada diatas TV, mengambil 1 (satu) buah Laptop berwarnah biru merk HP beserta Cashnya. 1 buah tas tenteng yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet dan HandPhoned Nokia warnah hitam. Setelah mengambil barang-barang milik korban, terdakwa keluar melalui jendela yag dilalui terdakwa waktu masuk, dan kembali kerumah terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa **MUHAMAD YAMIN HATALA Alias IYAN** merupakan Residivis yang pernah dihukum mengulangi Tindak Kejahatan yang serupa;
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil 1(satu) buah HP merk VIVO warnah hitam yang berada diatas TV, mengambil 1 (satu) buah Laptop berwarna biru merk HP beserta Cashnya. 1 buah tas tenteng yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet dan HandPhoned Nokia warnah hitam tanpa seijin dan sepengetahuan korban, sehingga Korban mengalami kerugian .

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rafnidar Dwi Mayastika Sukur Alias Nidar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian itu benar;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri dan Saksi Sukri yang merupakan suami saksi, sedangkan Pelakunya yaitu Terdakwa Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit (dini hari) bertempat di dalam rumah saksi di RT 09 Kelurahan Namaelo Kecamatan kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.25 Wit sewaktu saksi mau ke kantor;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi Sukri yang merupakan suami saksi;
- Bahwa selain Laptop dan 2 (dua) buah handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas tengeng yang berisikan dompet pria warna hitam yang terbuat dari bahan kulit, dan di dalam dompet tersebut berisikan :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Sukri;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Saksi Sukri;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Saksi Sukri;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP;
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;
 - dan Kartu identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu maupun jendela rumah saksi, hanya jendela ruang tengah dalam keadaan terbuka, mungkin karena tidak dikunci dengan baik sehingga Terdakwa bisa melakukan Pencurian di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk melakukan Pencurian di dalam rumah saksi melalui jendela tengah ruang keluarga;
- Bahwa sebelum terjadinya Pencurian, barang-barang yang hilang tersebut berada di atas meja ruang tengah;
- Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat itu saksi sendiri dan suami saksi Saksi Sukri;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar keliling;
- Bahwa pada saat itu pagar rumah saksi hanya dikunci dari dalam tetapi tidak digembok;
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi sekitar 1 (satu) meter lebih;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **SUKRI Alias ONGEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pencurian;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian itu benar;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri dan isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur Alias Nidar sedangkan yang menjadi Terdakwa yaitu Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan;
 - Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit (dini hari) bertempat di dalam rumah saksi di RT 09 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi masuk kantor yakni sebagai PNS pada kantor daerah Kabupaten Maluku Tengah dan setelah saksi tiba di kantor, saksi menceritakan kejadian Pencurian tersebut kepada rekan kantor saksi Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang. Setelah kedua rekan kerja saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut, saat itu juga rekan kerja saksi Ibu Eka Puri mencoba menghubungi nomor Handphone Vivo milik saksi yang dicuri tersebut, pada saat dihubungi nomor Handphone Vivo saksi tersebut aktif dan diangkat oleh seorang lelaki, saat itu juga Ibu Eka Puri menyamar seolah-olah Ibu eka Puri terlambat masuk kantor dan hendak meminta ijin kepada saksi. Dan saat itu juga direspon oleh Pelaku bahwa "ia tidak apa-apa, tapi kalau bisa bantu saksi/Pelaku dolo, kasih uang barang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) soalnya saksi ada masalah dengan maitua". Selanjutnya Ibu Eka Puri merespon keinginan dari Pelaku tersebut dan saat itu juga Ibu Eka Puri berkata kepada Pelaku bahwa "ia, kalau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu kita ketemu dimana” dan Pelaku menjawab bahwa “ketemu di halte depan SMP Negeri 1 Masohi jua”. Saat itu juga Ibu Eka Puri keluar dari kantor menuju halte depan SMP Negeri 1 Masohi diikuti oleh rekan kerja kantor saksi Saksi Deny Dumang. Setelah berada di depan halte tersebut, Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang sudah mencurigai Pelaku, saat itu Pelaku menggunakan motor berputar dari halte SMP Negeri 1 Masohi menuju ke arah RSUD Masohi, Saksi Deny Dumang melihat Pelaku tersebut sementara berkomunikasi dengan Ibu Eka Puri yang sedang berhenti di Optik depan RSUD Masohi. Saat itu juga Saksi Deny Dumang mendekati Pelaku dan menanyakan dimana Handphone Vivo tersebut, kemudian Pelaku berkata bahwa Handphone Vivo tersebut ada di jok motor dan Pelaku langsung melarikan diri meninggalkan Handphone Vivo warna hitam milik saksi dalam jok motor yang digunakan oleh Pelaku. Setelah itu Saksi Deny Dumang mengambil Handphone Vivo tersebut dan menyerahkan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.25 Wit sewaktu saksi mau ke kantor;
- Bahwa ketika terjadi Pencurian tersebut, jendela ruangan keluarga sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja di ruang keluarga, sementara 1 (satu) buah Handphone Vivo android warna hitam berada di bawah rak meja televisi;
- Bahwa barang lain yang diambil Terdakwa dompet pria warna hitam yang terbuat dari kulit milik saksi. Di dalam dompet tersebut berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama saksi;
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama saksi;
 - 2 (dua) buah Kartu ATM BRI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu NPWP;
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;
 - dan kartu identitas lainnya;
 - Bahwa dalam dompet saksi tersebut berisikan uang tidak sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sudah membakar kartu-kartu tersebut;
 - Bahwa yang berada di dalam rumah saksi pada saat pencurian tersebut hanya saksi dan isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar keliling;
 - Bahwa pada saat itu pagar rumah saksi hanya dikunci dari dalam tetapi tidak digembok;
 - Bahwa tinggi pagar rumah saksi sekitar 1 (satu) meter lebih;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Denny Willem Duma, S.E Alias Denny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Pencurian;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian itu benar;
 - Bahwa saksi mengenal kedua nama tersebut, yang mana Saksi Sukri adalah rekan kerja saksi yang sama-sama bekerja pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait waktu kejadian Pencurian tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui, karena pada saat kejadian saksi tidak melihat dan menyaksikannya secara langsung, namun berdasarkan cerita dari Saksi Sukri bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dini hari. Dimana saat itu Saksi Sukri menceritakan kejadian Pencurian tersebut pada saat di Kantor Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIT;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi masuk kantor yakni sebagai PNS pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dan setelah saksi tiba di kantor setelah melaksanakan apel pagi. Pada saat itu Saksi Sukri menceritakan kejadian Pencurian tersebut kepada rekan kantor Ibu Eka Puri dan saksi, setelah mengetahui kejadian Pencurian yang dialami Saksi Sukri tersebut, saat itu juga saksi dan rekan kerja saksi Ibu Eka Puri mencoba menghubungi nomor handphone Vivo milik Saksi Sukri yang telah dicuri tersebut, dan pada saat Ibu Eka Puri menghubungi nomor HP Saksi Sukri tersebut ternyata nomor HP tersebut sedang aktif dan diangkat oleh seorang lelaki dan karena saat itu handphone Saksi Sukri dalam keadaan aktif sehingga saat itu juga Ibu Eka Puri menyamar seolah-olah Ibu Eka Puri terlambat masuk kantor dan hendak meminta ijin kepada Saksi Sukri dan kemudian direspon langsung oleh Terdakwa bahwa *"la tidak apa-apa, tapi kalau bisa bantu saksi/Terdakwa dolo, minta bantu kasih uang barang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) soalnya saksi ada masalah dengan maitua"* dan selanjutnya Ibu Eka Puri merespon keinginan dari Terdakwa tersebut dengan berkata kepada Terdakwa bahwa *"ia, kalau begitu kita baku dapat dimana"* kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"baku dapat di halte depan SMP Negeri 1 Masohi jua"*. Ibu Eka Puri langsung keluar dari kantor dan menuju ke halte depan SMP Negeri 1 Masohi, saksi pun langsung mengikuti Ibu Eka Puri, saat berada di depan halte tersebut, Ibu Eka Puri dan saksi mencurigai Terdakwa, karena saat itu Terdakwa menggunakan motor berputar dari halte SMP Negeri 1 Masohi menuju ke depan tempat fotocopy samping SMP Negeri 1 Masohi, saksi pun terus membuntuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti di depan tempat fotocopy samping SMP Negeri 1 Masohi tersebut, Terdakwa berputar lagi dengan menggunakan motor mio warna putih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke arah RSUD Masohi dan saat itu saksi pun terus mengikuti Terdakwa hingga kemudian setelah berada di depan RSUD Masohi tepatnya depan optik Terdakwa berhenti dan pada saat Terdakwa berhenti saksi dengan menggunakan motor langsung berhenti dan menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa bahwa *"kawan ini siapa punya handphone"* kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"ini ada orang suruh saksi ambil uang (sambil Terdakwa menunjukkan HP Vivo milik Saksi Sukri)"*. Saat itu Terdakwa hendak melarikan diri dengan motor, namun karena saat itu di sekitar lokasi depan RSUD Masohi ada anggota Kabaresi yang sementara lewat dengan motor, saksi langsung meminta tolong kepada anggota Kabaresi tersebut untuk mencegat Terdakwa. Kemudian anggota Kabaresi langsung berhenti dan mencegat Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata kepada saksi bahwa *"saksi ini hanya disuruh, bukan saksi yang mencuri, kalau tidak percaya saksi simpan motor ini dan juga HP yang ada di saku motor sebagai jaminan dan tunggu saksi balik untuk memanggil orang yang menyuruh saksi"*. Saat itu juga Terdakwa melarikan diri dan kemudian HP Vivo tersebut langsung diamankan di kantor Polres Maluku Tengah setelah itu langsung diambil Saksi Sukri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pukul 03.40 WIT bertempat di salah satu rumah yang berada di belakang kantor Perpustakaan Daerah Masohi;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa melakukan Pencurian di kantor Statistik Masohi dan Terdakwa dihukum 4 (empat) tahun penjara di Rutan Masohi;
- Bahwa yang menjadi Pelaku tindak pidana Pencurian merupakan Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban merupakan Saksi Sukri dan isterinya Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani bersumpah bukan Terdakwa yang memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Sukri dan isterinya Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, tetapi teman Terdakwa yang yang memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Sukri dan isterinya Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur;
- Bahwa teman Terdakwa yang memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Sukri dan isterinya Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur yaitu Jumain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan rekan kerja Saksi Sukri Ibu Eka Puri untuk meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa yang mencuri barang-barang tersebut agar masalahnya tidak berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk HP warna biru-puti dengan Nomor : 46967/SDPPI/2016 2141;
2. 1 (satu) buah kabel charger Laptop merk HP beserta adaptor dengan kode CT : WFTLDOCCX60QWY;
3. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354858085141904 dan IMEI 2 : 354858085141912;
4. 1 (satu) buah dompet pria tanpa isi warna hitam dari bahan kulit merk Java kulit;
5. 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo 1727 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868889032297852 dan IMEI 2 : 868889032297845.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Sukron alias Ongen dan isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur Alias Nidar sedangkan yang menjadi Terdakwa yaitu Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit (dini hari) bertempat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah saksi di RT 09 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi masuk kantor yakni sebagai PNS pada kantor daerah Kabupaten Maluku Tengah dan setelah saksi tiba di kantor, saksi menceritakan kejadian Pencurian tersebut kepada rekan kantor saksi Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang. Setelah kedua rekan kerja saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut, saat itu juga rekan kerja saksi Ibu Eka Puri mencoba menghubungi nomor Handphone Vivo milik saksi yang dicuri tersebut, pada saat dihubungi nomor Handphone Vivo saksi tersebut aktif dan diangkat oleh seorang lelaki, saat itu juga Ibu Eka Puri menyamar seolah-olah Ibu eka Puri terlambat masuk kantor dan hendak meminta ijin kepada saksi. Dan saat itu juga direspon oleh Pelaku bahwa "ia tidak apa-apa, tapi kalau bisa bantu saksi/Pelaku dolo, kasih uang barang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) soalnya saksi ada masalah dengan maitua". Selanjutnya Ibu Eka Puri merespon keinginan dari Pelaku tersebut dan saat itu juga Ibu Eka Puri berkata kepada Pelaku bahwa "ia, kalau begitu kita ketemu dimana" dan Pelaku menjawab bahwa "ketemu di halte depan SMP Negeri 1 Masohi jua". Saat itu juga Ibu Eka Puri keluar dari kantor menuju halte depan SMP Negeri 1 Masohi diikuti oleh rekan kerja kantor saksi Saksi Deny Dumang. Setelah berada di depan halte tersebut, Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang sudah mencurigai Pelaku, saat itu Pelaku menggunakan motor berputar dari halte SMP Negeri 1 Masohi menuju ke arah RSUD Masohi, Saksi Deny Dumang melihat Pelaku tersebut sementara berkomunikasi dengan Ibu Eka Puri yang sedang berhenti di Optik depan RSUD Masohi. Saat itu juga Saksi Deny Dumang mendekati Pelaku dan menanyakan dimana Handphone Vivo tersebut, kemudian Pelaku berkata bahwa Handphone Vivo tersebut ada di jok motor dan Pelaku langsung melarikan diri meninggalkan Handphone Vivo warna hitam milik saksi dalam jok motor yang digunakan oleh Pelaku. Setelah itu Saksi Deny Dumang mengambil Handphone Vivo tersebut dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.25 Wit sewaktu saksi mau ke kantor;
- Bahwa ketika terjadi Pencurian tersebut, jendela ruangan keluarga sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja di ruang keluarga, sementara 1 (satu) buah Handphone Vivo android warna hitam berada di bawah rak meja televisi;
- Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar keliling;
- Bahwa pada saat itu pagar rumah saksi hanya dikunci dari dalam tetapi tidak digembok;
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi sekitar 1 (satu) meter lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni;

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidieritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Muhamad Yamin Hatala Alias Iyan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:

- Bahwa saksi mengetahui Pencurian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 07.25 Wit sewaktu saksi mau ke kantor;
- Bahwa ketika terjadi Pencurian tersebut, jendela ruangan keluarga sudah dalam keadaan terbuka;



- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja di ruang keluarga, sementara 1 (satu) buah Handphone Vivo android warna hitam berada di bawah rak meja televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit (dini hari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah saksi di RT 09 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi masuk kantor yakni sebagai PNS pada kantor daerah Kabupaten Maluku Tengah dan setelah saksi tiba di kantor, saksi menceritakan kejadian Pencurian tersebut kepada rekan kantor saksi Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang. Setelah kedua rekan kerja saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut, saat itu juga rekan kerja saksi Ibu Eka Puri mencoba menghubungi nomor Handphone Vivo milik saksi yang dicuri tersebut, pada saat dihubungi nomor Handphone Vivo saksi tersebut aktif dan diangkat oleh seorang lelaki, saat itu juga Ibu Eka Puri menyamar seolah-olah Ibu Eka Puri terlambat masuk kantor dan hendak meminta ijin kepada saksi. Dan saat itu juga direspon oleh Pelaku bahwa "ia tidak apa-apa, tapi kalau bisa bantu saksi/Pelaku dolo, kasih uang barang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) soalnya saksi ada masalah dengan maitua". Selanjutnya Ibu Eka Puri merespon keinginan dari Pelaku tersebut dan saat itu juga Ibu Eka Puri berkata kepada Pelaku bahwa "ia, kalau begitu kita ketemu dimana" dan Pelaku menjawab bahwa "ketemu di halte depan SMP Negeri 1 Masohi jua". Saat itu juga Ibu Eka Puri keluar dari kantor menuju halte depan SMP Negeri 1 Masohi diikuti oleh rekan kerja kantor saksi Saksi Deny Dumang. Setelah berada di depan halte tersebut, Ibu Eka Puri dan Saksi Deny Dumang sudah mencurigai Pelaku, saat itu Pelaku menggunakan motor berputar dari halte SMP Negeri 1 Masohi menuju ke arah RSUD Masohi, Saksi Deny Dumang melihat Pelaku tersebut sementara berkomunikasi dengan Ibu Eka Puri yang sedang berhenti di Optik depan RSUD Masohi. Saat itu juga Saksi Deny Dumang mendekati Pelaku dan menanyakan dimana Handphone Vivo tersebut, kemudian Pelaku berkata bahwa Handphone Vivo tersebut ada di jok motor dan Pelaku langsung melarikan diri meninggalkan Handphone Vivo warna hitam milik saksi dalam jok motor yang digunakan oleh Pelaku. Setelah itu Saksi Deny Dumang mengambil Handphone Vivo tersebut dan menyerahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengkualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan “petang” dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan, perbuatan terdakwa bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara masuk lewat jendela ruangan keluarga sudah dalam keadaan terbuka;

Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi;

Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja di ruang keluarga, sementara 1 (satu) buah Handphone Vivo android warna hitam berada di bawah rak meja televisi;

Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-tujuh ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ke-tujuh tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Bahwa fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi Pencurian tersebut, jendela ruangan keluarga sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk HP warna biru beserta alat cashnya yang merupakan milik isteri saksi Saksi Rafnidar Dwi Mayastika Sukur, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo android warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam sebelumnya berada di atas meja di ruang keluarga, sementara 1 (satu) buah Handphone Vivo android warna hitam berada di bawah rak meja televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna biru-puti dengan Nomor : 46967/SDPPI/2016 2141;
- 1 (satu) buah kabel charger Laptop merk HP beserta adaptor dengan kode CT : WFTLDOCCX60QWY;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354858085141904 dan IMEI 2 : 354858085141912;
- 1 (satu) buah dompet pria tanpa isi warna hitam dari bahan kulit merk Java kulit;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo 1727 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868889032297852 dan IMEI 2 : 868889032297845.

mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa merupakan residivis atas perbuatan yang sama dimana sebelumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 113/PID.B/2013/PN.MSH tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Terdakwa terlalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama di Persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yamin Hatala alias Iyan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna biru-putih dengan Nomor : 46967/SDPPI/2016 2141;
 - 1 (satu) buah kabel charger Laptop merk HP beserta adaptor dengan kode CT : WFTLD0CCX60QWY;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354858085141904 dan IMEI 2 : 354858085141912;
 - 1 (satu) buah dompet pria tanpa isi warna hitam dari bahan kulit merk Java kulit;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo 1727 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 868889032297852 dan IMEI 2 : 868889032297845.Dikembalikan kepada Saksi SUKRI Alias ONGEN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 10 Oktober 2019**, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Msh